

Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial

Farah Diba¹, Rifa Fachry², Gunawan³, Nur Fadhil Muhammad⁴, Annisa Khairuna⁵,
Muhammad Febrian⁶, Fiki Alan Nuriansyah⁷, Aprilinda M. Harahap⁸
^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: dibaf873@gmail.com¹, rifafachry0@gmail.com², gnwn2006@gmail.com³,
muhammadsynurfadhil@gmail.com⁴, annisakhairuna0321@gmail.com⁵,
goyantaju@gmail.com⁶, fikialan85@gmail.com⁷

Abstrak

Pada tahun politik 2019, media sosial memiliki peran yang sangat strategis. Selain itu, frekuensi laporan ujaran kebencian dan hoaks lebih tinggi dari pada pemilu 2019. Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memberikan edukasi untuk mencegah pelanggaran pemilu. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui peran dan strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran pemilu 2019 melalui media sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apa Strategi yang diterapkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial, (2) Apa peran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2019 Melalui Media Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami strategi dan peran yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk mencegah pelanggaran pemilu 2019 melalui media sosial. Dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelusuran untuk menginterpretasikan, mendeskripsikan, mengelola dan menginterpretasikan hasil penelusuran sebagai ciri, ciri, atau deskripsi beberapa kondisi atau fenomena dalam menanggapi masalah yang ditimbulkan. teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teori pemilu demokratis, teori pengawasan dan pendekatan institusionalis. Eksternal.

Kata Kunci : Strategi , Bawaslu, Pemilu, Media Sosial

Abstract

In the 2019 political year, social media has a very strategic role. In addition, the frequency of the emergence of hate speech and hoax news is even higher in the 2019 Election. Bawaslu as a supervisory institution has an important role to provide education to prevent election violations. So, in this study, researchers want to find out how the role and strategy of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of North Sumatera Province is to prevent violations of the 2019 Election via social media. The formulation of the problem in this study is as follows: (1) What is the strategy of the North Sumatera Province Bawaslu in an effort to prevent violations of the 2019 Election via social media, (2) What is the role of the North

Sumatera Province Bawaslu in an effort to prevent violations of the 2019 Election via social media. The purpose of this study is to find out and understand what the strategy and role of the Bawaslu of North Sumatera Province are in an effort to prevent violations of the 2019 General Election via social media. In this study, data processing and presentation is carried out using qualitative analysis techniques with research procedures that are to explain, manage, describe and interpret research results as a feature, character, or description of certain conditions, or phenomena as answers to the problems studied. Data collection techniques are in the form of observation, interviews, and documentation. This research uses democratic election theory, supervisory theory and institutionalism approach.

Keyword : Strategy , Bawaslu, Election, Social Media

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 2017: No 7).

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-undang Pemilu dan penyelenggara pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional . Media massa yaitu sarana, channel, atau media untuk berkomunikasi kepada publik (Romli, 2019).

Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Cangara,2010:123).

Masa modern ini bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat dunia menggunakan media massa. Bahkan kehidupan masyarakat masa kini terutama masyarakat perkotaan tidak bisa dilepaskan dari peran media massa. Peran media massa dalam kehidupan sosial menurut berbagai literatur tidak diragukan lagi (Subiakto,2015:105). Media massa pada saat ini sudah berkembang dengan pesat, banyaknya pengaruh yang dapat dirasakan dari keberadaan media massa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini sudah banyak perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh media massa.

Politik Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh peran media massa. Saat ini, media massa memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik(Tabrani,2012:96) Hubungan antara media dan politik, terutama ketergantungan antara sumber berita dan pers bisa dibilang sangat menarik (Cangara,2009:147). Pada dasarnya media massa digunakan sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi ini berbentuk mengkomunikasikan informasi, ide, emosi, keterampilan, dll dengan menggunakan simbol, kata-kata, gambar, angka, grafik. (Subiakto, 2012:14).

Keunggulan media sosial adalah informasi yang dikirimkan langsung terkirim ke pengguna, sekaligus memiliki jangkauan yang luas. Namun media sosial memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memperbaiki/menarik kembali informasi yang disebar luaskan, memungkinkan pengguna yang tidak bertanggung jawab membuat akun palsu untuk menyebarkan berita bohong dan hoax, bahkan pada saat pemilu digunakan untuk menyasar lawan politik yang kasar. mengenal siapa khalayak, apa yang dinilai penting dan tidak

penting oleh khalayak. Dengan kata lain perlu untuk menggali budaya dari khalayak yang akan dipersuasi.

Tahun Politik 2019, media sosial akan memainkan peran yang sangat strategis. Selain itu, frekuensi ujaran kebencian hingga pesan hoaks bahkan lebih tinggi pada Pemilu 2019. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui melalui media sosial bagaimana peran Bawaslu dan strategi Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran pemilu tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Seperti yang telah diungkapkan di atas dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat dalam, kehidupan sehari-hari. Untuk itu peneliti melakukan langkah- langkah, identifikasi, pengumpulan, pengelolaan dan pengkaji terhadap data data yang telah ada, baik berupa data primer maupun data sekunder, yang tentunya secara akurat dan faktual (Anwar,1973: 2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan undang-undang dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI, 2017: No 7). Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (pemilu) didefinisikan sebagai mekanisme pemilihan dan penyerahan atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Ramlan,1992:181). Sedangkan menurut Ali Moertopo, Pemilu adalah sarana yang tersediabagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 (Moertopo, 1974:30).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai demokrasi. Ketika orang memilih untuk memilih pemimpin atau perwakilan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan sebagai penguasa penuh.

Media Sosial

Pada dasarnya, media sosial adalah evolusi terbaru dari teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan siapa saja untuk berkomunikasi, bergabung, berbagi, dan berjejaring secara online untuk mendistribusikan konten mereka sendiri. Posting di blog, tweet, atau video YouTube direproduksi dan dapat di lihat jutaan orang yang dapat menontonnya langsung secara gratis (Zarella, 2010: hal.2-3). Media sosial adalah fitur berbasis situs web yang membentuk jaringan dan memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan komunitas. Di media sosial, Anda dapat berinteraksi, berkolaborasi, dan berkenalan dengan berbagai cara, baik dalam bentuk gambar tertulis maupun audiovisual. Contoh *Twitter, Facebook, blogspot, Forsquare*, dll.

Sampai dimana kecepatan masyarakat dapat mengakses media sosial telah menciptakan fenomena arus informasi penting tidak hanya di negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya, media sosial juga tampaknya menggantikan peran tradisional media massa dalam penyebaran berita (Denis,1992:71).

Perkembangan media sosial di dunia maya akan semakin berkembang dan terus tumbuh. Kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkannya akan menjadi faktor strategis bagi pelaku politik dalam proses komunikasi dan kampanye politiknya. Media sosial dapat memberikan efek positif pada aktor politik dengan membangun komunikasi politik dua arah yang intensif dengan pendukung. Perubahan pola pikir dan mobilisasi suara pemilih yang bergoyang juga merupakan efek positif dari media sosial.

Peraturan Bawaslu Tentang Media Sosial

Sedikitnya undang-undang dan peraturan pemilu yang mengatur penggunaan media sosial, Bawaslu memberlakukan regulasi dengan peserta pemilu, termasuk MoU dengan berbagai platform media sosial. Kemudian bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya di . Ada Peraturan Bawaslu 2018 Nomor 28 tentang Pemantauan Kampanye di , dan hanya ada peraturan tentang aturan iklan kampanye di media sosial untuk peserta kampanye.

Ketiks menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Karena Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sendiri merasa masih belum bisa untuk menangani beberapa kasus yang terjadi yang terkait dengan media sosial akibat terbatasnya infrastruktur yang dimiliki.

Peranan dan Strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2019

a. Pengoptimalan Pengawasan di Media Sosial

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri. Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Dalam hal ini tentunya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga bekerjasama dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan media sosial, seperti Facebook dan Kominfo. Sehingga ketika ditemukan pelanggaran bisa langsung dilakukan tindak lanjut misalnya pemblokiran akun. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan sosial media dengan bijak, dengan bekerjasama dengan Influencer. Hal ini berkaitan dengan teori komunikasi politik Lasswell, yaitu memandang bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi atau wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu instrumen dalam melakukan pengawasan. Supaya Bawaslu bisa lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya bantuan partisipatif dari masyarakat. Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Bekerja sama dengan public figure/influencer

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan sosisa media dengan bijak, salah satunya bekerjasama dengan para publik figur (Influencer).

2. Membantu Forum Diskusi dan Sekolah Kader.

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk membina masyarakat dan para pemuda (mahasiswa) untuk diberi bekal pemahaman terkait dengan kepemiluan, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara seringkali membuat Forum Diskusi bersama masyarakat dan mengadakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di berbagai wilayah di Sumatera Utara.

Dengan adanya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat membantu kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Selain itu dibentuk juga sekolah kader dan pemantau pemilu dibawah tanggung jawab resmi Bawaslu di tiap-tiap Kabupaten/Kota.

3. Kolaborasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Pihak Eksternal

Dalam menjalankan pengawasan mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal terkait. Karena adanya keterbatasan oleh Bawaslu itu sendiri, sehingga mengharuskan adanya koordinasi dengan beberapa lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kemen kominfo, dan berbagai platform media sosial.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan sosisa media dengan bijak, dengan bekerjasama dengan Influencer.

b. Tolak Ukur Keefektifan Media Sosial dalam Membantu Pengawasan

Pada era digital ini, media sosial dirasa telah menjadi trend dalam komunikasi apapun. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi. Tentunya media sosial bisa menjadi sangat efektif untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Tentunya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga akan mengoptimalkan hal tersebut. Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Karena Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sendiri merasa masih belum bisa untuk menangani beberapa kasus yang terjadi yang terkait dengan media media sosial akibat terbatasnya infrastruktur yang dimiliki. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu merupakan pelaksana pemilu yang mengawasi dan menyelenggarakan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus administrasi, pidana, pelanggaran pemilu, pelanggaran kode etik, dan sengketa pemilu. Adapun peran Bawaslu yaitu mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan penyelenggaraan pemilihan menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilu, dll.

Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya sampai tingkat daerah dibebani harapan agar fungsi pengawasan dan kontribusi penegak hukum Pemilu menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien. Dengan independensi Bawaslu, penguatan organisasi, dan penguatan kekuasaan, publik berharap pelanggaran pemilu dapat dicegah, kasus pemilu ditangani, sengketa pemilu diselesaikan, dan undang-undang pemilu ditegakkan sepenuhnya (Suswanto, Gunawan, 2016 : 3).

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilu 2019 Yang Ditemukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Pelanggaran Pemilu 2019 di Sumatera Utara merupakan pelanggaran administratif. Jumlahnya mencapai 218 pelanggaran. Diikuti pelanggaran yang tidak diketahui jenisnya sebanyak 57 pelanggaran, dugaan politik uang sebanyak 47 pelanggaran, dan pelanggaran pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) sebanyak 37 pelanggaran. Berikutnya, sebanyak 28 pelanggaran terkait dengan netralitas dan pelanggaran kode etik. Sebanyak 27 pelanggaran merupakan pelanggaran pengorganisasian kampanye.

Kemudian, ada tujuh pelanggaran terkait dengan BK (Bahan Kampanye) menyebarkan pelanggaran dan 2 pelanggaran penyalahgunaan jabatan. Pelanggaran administratif Pilkada merupakan pelanggaran yang terjadi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pilkada. Pelanggaran administratif tidak termasuk tindak pidana Pilkada dan pelanggaran kode etik. Sumber dugaan pelanggaran Pemilu ada dua, yaitu melalui temuan dan laporan.

Berdasarkan wilayah, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Sumatera Utara paling banyak menerima laporan pelanggaran Pemilu tahun 2019 yakni 47 pelanggaran. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyusul dengan 45 laporan pelanggaran dan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebanyak 34 laporan pelanggaran. Adapun berdasarkan pihak yang dilaporkan (terlapor), mayoritas orang yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pilkada merupakan petugas Pilkada yaitu 215 orang. Disusul calon legislatif sebanyak 81 orang dan tidak diketahui sebanyak 68 orang.

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Pendampingan meliputi tindakan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan/temuan tersebut. Kemudian Pengawas Pemilu didampingi oleh anggota Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir.

Masing-masing masalah pelanggaran pemilu itu diselesaikan oleh lembaga- lembaga yang berbeda. Masalah pelanggaran administratif bisa ditangani oleh Bawaslu, masalah pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP, masalah pelanggaran tindak pidana diselesaikan bersama Gakkumdu, sedangkan masalah sengketa hasil pemilu bisa diselesaikan di PTTUN/MA.

SIMPULAN

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu instrumen dalam melakukan pengawasan.

Supaya Bawaslu bisa lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya bantuan partisipatif dari masyarakat. Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yaitu Bekerjasama dengan Publik Figur/Influencer, Membentuk Forum Diskusi dan Sekolah Kader, dll.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa hambatan yang menyebabkan kinerja Bawaslu menjadi tidak bisa optimal. Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bawaslu perlu meningkatkan infrastruktur terutama dalam hal pengawasan melalui media sosial.
2. Bawaslu diharapkan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan, tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu.
3. Bawaslu sebaiknya meningkatkan lagi edukasi kepada masyarakat dan kalangan mahasiswa, untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Amandemen Undang–undang Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016)

Anwar, Ahmadi Muhammad. Prinsip-Prinsip Metodologi Riset. Yogyakarta: Sumbangsih,1973.

Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Henry Subiakto, Rachma Ida. Komunikasi Politik ,Media & Demokrasi. Jakarta : Kencana Prenanda Media Grup,2012.

McQuail, Denis. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Jakarta Erlangga, 1992.

Moertopo, Ali. Strategi Politik Nasional. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1974.

Ramlan, Surbakti . Memahami Ilmu Politik.Jakarta: Grasindo, 1992.

Roni,Tabroni. Komunikasi Politik Pada Era Multimedia . Bandung: Simbiosis Rektama Media,2012.

Suswanto, Gunawan. Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu &Dkpp.Jakarta: Erlangga,2016.